

Hak cipta milik **MN** Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Tentang Lokasi Penelitian

Sebelum penulis menjelaskan hasil dari penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan gambaran tentang lokasi tempat penulis melakukan penelitian. Penelitian ini penulis laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut gambaran tentang lokasi penelitian penulis:

1. Profil Organisasi

Nama Kantor : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi

: Jl. Yos Sudarso No. 50 Selatpanjang Alamat

Kode Pos : 28753

No. Telepon/Fax : 0763-33283

: kuatebingtinggi_meranti@yahoo.co.id **Email**

Website

40 m x 40 m Luas tanah

Status tanah : Wakaf

Luasbangunan : 9 m x 9 m

Tahun berdiri : 1980

Status bangunan : Milik Kementerian Agama⁸⁹

⁸⁹ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.



Hak cipta milik UIN

S

uska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Sejarah dan Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi⁹⁰

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Sejak dibentuknya Departemen Agama tanggal 03 Januari 1946, selang beberapa bulan lahir pula Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Indonesia. Pada awal-awal berdirinya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi terletak di Jl. Yos Sudarso Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi pegawai serta sarana dan prasarana seadanya.

Adapun luas bangunan Kantor Urusan Agama kecamatan Tebing Tinggi ini seluas P. 9 M L. 9 M dengan pemukiman di sekitarnya yaitu lahan perdagangan/pasar, pertokoan, perkantoran, perumahan, pelabuhan dan lain-lain.

Letak kantor kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi sangat strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan. Kantor ini juga terletak tidak terlalu jauh dengan kantor instansi lain sehingga memudahkan dalam

⁹⁰ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.

0

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi, pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdiri pada Tahun 1980. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kec. Tebing Tinggi telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

Tabel IV.1. Kepala KUA Tebing Tinggi Dari Masa ke Masa⁹¹

No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
1.	H. Abdullah	1948-1951
2.	Ts. Hamzah	1952-1956
3.	Darussamin	1957-1960
4.	H. Zainal Arifin	1961-1969
5.	Syahrum Yasin	1970-1974
6.	Amirudin .Ds	1975-1976
7.	Zaujar	1977-1981
8.	Ridwan Hasan	1982-1985
9.	Hasyim HM. Ali	1986-1987
10.	Darsan Hasan. BA	1987-1994
11.	Zainal Effendi. BA	1994-1998
12.	Abd Aziz Has.BA	1998-2000
13.	H. Nizam Munadi. S.Ag	2000-2003
14.	Drs. Mukhlas	2004-2008
15.	H. Jasmail, S.Ag	2009-2012
16.	Drs. Fakhrurrozi. S.Pd	2013-2014
17.	H. Junaidi, S.Ag	2015-2018
18.	Asnawi, S.Ag.	2018-Sekarang

⁹¹ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurusi urusan pernikahan, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi ketua BP4, Ketua BKM yang membawahi masjid-masjid, surau dan langgar yang ada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.

Sebagai salah satu unit pelayanan publik, KUA dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Pelayanan yang ada pada KUA meliputi pelayanan pernikahan, perwakafan, kemesjidan, bimbingan calon pengantin, pembinaan pengamalan agama, majelis taklim, pengukuran arah kiblat, sosialisasi produk halal, bimbingan manasik haji serta konsultasi keagamaan.

3. Letak Geografis

KUA Kecamatan Tebing Tinggi terletak di jalan Yos Sudarso No. 50, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi. Kecamatan Tebing Tinggi berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang termasuk wilayah terluar berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Kecamatan Tebing Tinggi bersepadan dengan wilayah: 92

Utara Kecamatan Rangsang Barat

Selatan: Kabupaten Siak

Kecamaatan Tebing Tinggi Barat Barat

⁹² Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Timur : Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari 4 Kelurahan dan 5 Desa, dengan rincian sebagai berikut:

- Kelurahan Selatpanjang Kota
- Kelurahan Selatpanjang Timur
- Kelurahan Selatpanjang Selatan
- Kelurahan Selatpanjang Barat
- Desa Banglas
- Desa Banglas Barat
- Desa Alahair
- Desa Alahair Timur
- Desa Sesap⁹³

Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap persentase pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi dengan jumlah peristiwa nikah sebanyak data terlampir berikut ini:94

Tabel IV.2. Data Nikah di KUA Tebing Tinggi

NO	TAHUN	JUMLAH	KET
1	2010	621	
2	2011	586	

⁹³ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.

⁹⁴ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3	2012	621	
4	2013	599	
5	2014	569	
6	2015	548	
7	2016	449	
8	2017	473	
9	2018	458	
10	2019	410	
11	2020	403	
12	2021	395	

4. Struktur Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama, dipersiapkan personil-personil yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan pekerjaan yang diselesaikan, yang mampu bekerja secara profesional. Pegawai membantu kegiatan perkantoran dan membantu proses kelancaran kerja dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam bidang urusan agama Islam yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi.

KUA Kecamatan Tebing Tinggi terdiri dari satu orang kepala, satu orang penghulu, satu orang Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, enam orang Penyuluh Non PNS, dan dua orang Tenaga Pramubakti.

Adapun jumlah pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi terlihat pada tabel berikut:⁹⁵

⁹⁵ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel IV.3. Daftar Pegawai di Kantor Urusan Agama Tebing Tinggi

No	Nama	Jabatan
1	Asnawi, S.Ag.	Kepala
2	Afrizal, SE	Tata Usaha
3	Alfi Syukri, S.HI	Penghulu Pratama
4	M. Syukron Makmun, S.Pd.I	Operator SIMKAH
5	Silvi Novianti	Pramubakti
6	Asep Darutahkik, S.HI	Penyuluh Non PNS
7	Heni Listri Susanti, S.HI	Penyuluh Non PNS
8	Mardiyo, S.Pd.I	Penyuluh Non PNS
9	Mhd. Shoddiq, S.Pd.I	Penyuluh Non PNS
10	Tito Hartoto, S.Sy	Penyuluh Non PNS

UIN SUSKA RIAU



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

5. Visi, Misi, Motto dan Nilai-Nilai Organisasi

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi yaitu:⁹⁶

a. Visi KUA Tebing Tinggi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi adalah: "Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi yang Taat Melaksanakan Ajaran Agamanya, Dinamis dan Rukun yang Tercermin Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara"

b. Misi KUA Tebing Tinggi

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlakul karimah melalui pendidikan agama dan keagamaan yang terpadu dengan pendidikan nasional.
- 2) Meningkatkan iman dan taqwa umat beragama melalui pembinaan keluarga sakinah sehingga terwujud masyarakat yang sholeh secara ritual dan sholeh secara sosial.
- 3) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam nikah, rujuk, pelaksanaan haji dan umrah.
- 4) Meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan Nasional melalui pemberdayaan zakat, infaq, sedakah dan wakaf.

⁹⁶ Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021.

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 5) Meningkatkan iman dan taqwa umat Islam melalui peningkatan fungsi dan peranan mesjid sebagai tempat ibadah dan pemberdayaan umat.
- 6) Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama yang meliputi kerukunan intern dan ekstern serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- 7) Meningkatkan sistem informasi keagamaan melalui peningkatan aparatur, sarana dan prasarana yang memadai, sehingga terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.
- 8) Meningkatkan penyuluhan agama dan SDM penyuluh.
- 9) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral.

c. Motto KUA Tebing Tinggi

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA kecamatan Tebing Tinggi memiliki Motto: "Prima Dalam Layanan, Profesional Dalam Berkerja".

d. Nilai Organisasi KUA Tebing Tinggi

Nilai-nilai organisasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi adalah:

- 1) Integritas
- 2) Profesionalitas
- 3) Inovasi
- 4) Tanggung Jawab
- 5) Keteladan

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

6. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 3 ayat 1 disebutkan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama adalah: 97

- a) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d) pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e) pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f) pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Setelah penulis memaparkan gambaran tentang lokasi tempat penulis melakukan penelitian, selanjutnya penulis akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan yaitu tentang problematika hamil sebelum nikah ditinjau dari Hukum Islam : analisis penerapannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Riau

⁹⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Bab I Pasal 3 ayat (1).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

Hak c

milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Menikahkan

 Proses Menikahkan Pasangan Yang Hamil Sebelum Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian, pernikahan seseorang sah menurut syariat dan diakui secara resmi oleh negara. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya tahapan ini. Karenanya, setiap calon pengantin, harus memerhatikan masalah pencatatan pernikahan dengan segala persyaratan yang menyertainya. Langkah paling mudah agar rencana pernikahan Anda lancar jaya adalah mendatangi Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebelum persiapan-persiapan lainnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama RI, terus berbenah dan memperbaiki kualitas pelayanan sehingga masyarakat bisa dilayani dengan mudah, murah, dan efektif. Kualitas pelayanan KUA, sebagai unit kerja Kementerian Agama yang mengurusi pencatatan pernikahan pun semakin baik. Masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan mendaftarkan pernikahan dengan cara-cara yang lebih mudah.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Segala sesuatu yang akan kita laksanakan dalam kehidupan dunia ini memerlukan proses. Apalagi sebuah pernikahan, yang memiliki nilai yang amat sakral tentu lebih butuh kepada proses yang matang dan terstruktur. Begitu pula yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal menikahkan pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarka hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi terkait bagaimana proses menikahkan pasangan calon pengantin yang hamil sebelum nikah pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi bahwasannya secara umum ada tiga tahapan yang harus ditempuh oleh pasangan calon pengantin yaitu pertama pendaftaran, dimana calon pengantin tersebut harus mendaftar di KUA, yang Kedua bimbingan perkawinan, dan yang ketiga pencatatan peristiwa nikah tersebut pada pemeriksaan nikah, akta nikah, dan buku nikah.

Gambaran secara lebih rinci terkait proses menikahkan pasangan yang hamil sebelum nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi adalah:

a. Pendaftaran

Pada proses pendaftaran, langkah yang ditempuh oleh calon pasangan pengantin adalah menemui penghulu atau PPN di KUA.

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Asnawi, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 10 Juni 2022.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Petugas di KUA akan memandu selama proses pendaftaran dan menjelaskan terkait peryaratan-persyaratan yang harus dilengkapi jika ingin menikah. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun:
- Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga;
- 3) Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Formulir model N1 adalah surat keterangan untuk menikah yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah;
- 5) Formulir model N2 adalah surat keterangan asal-usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah;
- Formulir model N3 adalah surat persetujuan mempelai yang ditandatangani oleh kedua calon pengantin;
- 7) Formulir model N4 adalah surat keterangan tentang orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah;
- Formulir model N5 adalah surat izin orang tua bagi calon pengantin (pria maupun perempuan) yang belum berusia 21 tahun;
- 9) Formulir model N6 adalah surat keterangan kematian (bagi calon pengantin yang suami atau istrinya telah meninggal dunia. Surat ini



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- ditandatangani oleh kepala desa atau lurah, atau pejabat setara lainnya);
- 10) Formulir model N7 adalah surat pemberitahuan kehendak menikah yang ditujukan kepada Kepala KUA setempat dan ditandatangani olah calon pengantin atau wali atau wakil wali.
- 11) Surat Keterangan Wali adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang memiliki hak wali atas seorang perempuan;
- 12) Akta Cerai adalah akta otentik yang dikeluarkan Pengadilan Agama sebagai bukti telah terjadinya perceraian;
- 13) Dispensasi Camat adalah surat dispensasi yang dikeluarkan camat untuk pelaksanaan akad nikah yang didaftarkan kurang dari 10 hari sebelum hari H pelaksanaan akad nikah;
- 14) Surat izin atasan adalah surat dari pejabat berwenang di lingkungan POLRI atau TNI yang memberikan izin kepada anggotanya untuk menikah;
- 15) Dispensasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi bagi calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan/ atau calon pengantin perempuan yang belum berusia 16 tahun;
- 16) Rekomendasi Pindah Nikah dari Kantor Urusan Agama bagi calon pengantin yang berasal dari luar Kecamatan yang hendak melaksanakan akad nikah di Kecamatan lain;



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0

17) Rekomendasi Pengadilan Agama adalah ketetapan hakim Pengadilan Agama yang ditujukan kepada PPN/Kepala KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantin yang walinya enggan menjadi wali nikah (wali adhol);

18) Surat Izin Poligami adalah surat izin yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama kepada seorang laki-laki untuk berpoligami.

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut lengkap, maka pihak KUA melakukan pemeriksaan akurasi data dan keaslian dokumen. Tujuannya adalah agar tidak adanya perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP atau akta lahir. Memastikan keaslian dokumen dilakukan agar tidak terjadi rencana pernikahan yang ditolak dan dibatalkan karena fotokopi KTP atau Akta Cerai yang dilampirkan palsu. Hal ini dilakukan oleh pihak KUA sebagai langkah kehati-hatian terkait administrasi.

Seperti yang dikatakan oleh Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi, bahwa memastikan akurasi data dan keaslian dokumen ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari. Jangan sampai terjadi setelah akad nikah dilakukan dan buku kutipan akta nikah telah diserahkan, pengantin datang ke Kantor Urusan Agama mengeluhkan adanya perbedaan data antara yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan dokumen kependudukan lain seperti KTP atau akta lahir. Kemudian mereka meminta agar data yang salah itu diubah dan disamakan dengan data pada dokumen kependudukan lainnya.



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Disamping itu, saat ini sebagian besar KUA telah menggunakan alat cetak khusus untuk mencetak data-data pada buku kutipan akta nikah. Langkah penting berikutnya adalah memastikan keaslian dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran. Agar tidak terjadi kasus rencana pernikahan ditolak dan dibatalkan karena fotokopi KTP atau Akta Cerai yang dilampirkan palsu."99

Setelah pemeriksaan akurasi data dan keaslian dokumen selesai dilaksanakan, dan semua berkas persyaratan tersebut diterima dan diverifikasi oleh Penghulu/PPN, selanjutnya calon pengantin dan Penghulu/PPN menyepakati tempat dan waktu (hari, tanggal, dan jam) pelaksanaan akad nikah. Selanjutnya calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama. Setelah itu calon pengantin menyetorkan biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika akad nikahnya dilaksanakan di luar kantor atau di luar balai nikah. Tetapi jika akad nikah dilaksanakan di kantor atau di balai nikah, tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkan calon pengantin.

Bagi calon pengantin yang masih dibawah umur menurut ketentuan Undang-undang, maka pihak KUA akan menerbitkan surat

⁹⁹ Wawancara dengan Pak Alfi Syukri, S.H.I (Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 09 Juni 2022.



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

permintaan untuk melengkapi persyaratan (N8) dan kemudian surat penolakan pendaftaran nikah (N9). Kemudian, calon pengantin membawa semua berkas persyaratan pernikahan dan surat penolakan dari pihak KUA ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi/ dispensasi dari Pengadilan Agama. Barulah kemudian calon pengantin mendaftarkan kembali pernikahan ke Kantor Urusan Agama, lengkap dengan salinan surat keputusan hakim Pengadilan Agama (dispensasi nikah di bawah umur).

b. Bimbingan Perkawinan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bimbingan Perkawinan yang semula disebut Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. 100 Oleh karena itu, Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan

¹⁰⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab I Pasal 1 ayat (1).

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami dan istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha mewanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul di kemudian hari dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu, bagi remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Bimbingan Perkawinan menjadi sangat penting bagi calon pengantin untuk dapat memahami secara substansial terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada bimbingan perkawinan ini, calon pengantin akan mendapatkan pendidikan yang memiliki cakupan luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah . Oleh karena itu, semua lembaga pemerintahan harus mewujudkan keinginan bersama dan membantu pemerintah dalam



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam proses menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah, di KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan bimbingan perkawinan terhadap pasangan calon pengantin yang sudah hamil tersebut dengan menyampaikan materi khusus pada mereka dengan tujuan agar mereka sadar akan perbuatan yang mereka lakukan dan segera bertaubat. Seperti yang dikatakan oleh Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi bahwa para pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah terlebih dahulu diarahkan untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan. Pada saat bimbingan terlebih dahulu diberikan nasehat untuk segera bertaubat kepada Allah 3, karena menikah adalah suatu ibadah yang suci, maka sangat tidak layak rasanya kalau ibadah menikah yang suci ini di kotori dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah . Untuk yang sudah terlanjur segeralah bertaubat, semoga Allah . mengampuni kita semua."101

Pernyataan tersebut diatas juga diperkuat oleh jawaban dari Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi, dimana beliau menyampaikan bahwasannya calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah diberikan bimbingan perkawinan terutama diberikan nasehat untuk menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut, setelah terlebih dahulu

¹⁰¹ Wawancara dengan Pak Alfi Syukri, S.H.I (Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 09 Juni 2022.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pihak KUA mendapat surat Imunisasi TT dari Puskesmas atau Rumah Sakit, disitu tertulis bahwa pasangan an. Fulanah telah hamil sekian minggu sekian hari. Ketika mengikuti bimbingan perkawinan calon pasangan pengantin itu ditanya apa betul calon pengantin perempuan sudah hamil, dan kemudian ditanya kepada calon pengantin laki-laki apa benar dia yang telah menghamilinya. Lalu calon pasangan tersebut berdua sama-sama mengaku bahwa mereka memang betul sudah hamil. Untuk pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah di KUA Tebing Tinggi pihak KUA hanya bisa memberi nasehat kepada mereka agar menyesali perbuatan yang telah mereka kerjakan. Bertaubat kepada Allah , dengan cara mandi taubat, shalat taubat, perbanyak istighfar kepada Allah, terus lakukan amal kebaikan, dan jangan lupa sebelum menikah nanti niatkan nikah karena Allah, sama-sama kita mohon kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah ..."102

Setelah di nasehati untuk bertaubat atas perbuatan yang telah mereka lakukan, lalu pasangan calon pengantin ini dibekali dengan materi-materi lain terkait hukum fikih terutama materi terkait tentang fikih pernikahan atau munakahat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Tebing Tinggi bahwasannya setelah pihak KUA menasehati para calon pasangan pengantin yang sudah hamil tersebut untuk bertaubat, maka selanjutnya mereka diberikan materi terkait ilmu fikih terutama yang berhubungan dengan materi pernikahan.

¹⁰² Wawancara dengan Pak Asnawi, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 10 Juni 2022.



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

masalah yang muncul dikemudian hari nanti. Pertama, masalah nasab. Anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah kandungnya atau ayah biologisnya itu. Artinya tidak bisa pakai bin ayahnya. Yang kedua, kalau misalkan anak itu perempuan, nanti setelah dewasa ketika anak ini ingin menikah walinya tidak bisa ayah biologisnya. Karena dari point no 1 tidak bisa di bin atau di binti kan keayahnya, maka otomatis tidak bisa dijadikan wali ayahnya tersebut. Masalah yang ketiga, kalau anak pertama itu laki-laki, kemudian setelah dia nikah resmi lahir lagi adiknya perempuan anak sah, maka jika ayahnya sudah meninggal, maka adek perempuan tersebut tidak bisa diwalikan oleh abang kandungnya anak diluar nikah tersebut. Kemudian masalah yang keempat masalah warisan, karena salah satu sebab warisan adalah senasab jika tidak senasab maka warisan tidak dapat. Jadi untuk yang nikah sudah hamil ini secara hukum akad nikahnya sah dan tidak perlu diulangi lagi dan itu sudah ada dalam KHI. 103

Diantaranya adalah permasalahan setelah mereka di nikahkan. Ada 4

Dari prosesi bimbingan perkawinan untuk pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah ketika mereka bimbingan perkawinan, dapat dipahami dari hasil wawancara diatas yaitu setelah sebelumnya pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melihat surat imunisasi TT yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit

¹⁰³ Wawancara dengan Pak Alfi Syukri, S.H.I (Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 09 Juni 2022.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

dimana disurat itu tertulis bahwa calon pengantin an. Fulanah sudah hamil sekian bulan sekian minggu sekian hari, maka setelah itu pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi kembali mengklarifikasi dengan bertanya kepada calon pengantin perempuan apa benar dia hamil dan bertanya kepada calon pengantin laki-laki apa benar dia yang menghamilinya. Setelah pengakuan didapatkan dari kedua pasangan calon pengantin tersebut atas perbuatannya itu, maka setelah itu pasangan calon pengantin yang sudah hamil diberikan bimbingan khusus. Dimana mereka diberikan nasehat untuk bertaubat atas perbuatannya, kemudian diberikan materi fikih terkait dampak yang didapatkan kemudian hari setelah nanti anak yang dikandung lahir, sehingga mereka tidak salah dalam menjalani hukum fikih terkait anak yang dilahirkan sebelum melakukan akad nikah.

c. Pencatatan Peristiwa Nikah

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. 104 Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973 yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

¹⁰⁴ Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Bab I Pasal 1 ayat (1).



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU 1/1974) hingga dewasa ini. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihakpihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.¹⁰⁵

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan. 106

Setelah para calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah ini di bimbing pada saat bimbingan perkawinan, maka setelah itu mereka dipersilahkan pulang untuk mempersiapkan diri menunggu waktu akad

¹⁰⁵ Rahmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3 September 2017, hlm. 256.

¹⁰⁶ Ibid



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

nikah mereka tiba. Sesuai dengan jadwal penentuan akad nikah yang telah ditetapkan pada saat pendaftaran kemarin. Sampai saatnya pada akad nikah maka para pasangan calon pengantin yang sudah hamil tersebut di akad nikahkan oleh walinya dihadapan Penghulu untuk selanjutnya dicatatkan peristiwa pernikahan mereka pada akta nikah dan buku nikah.

Penjelasan lebih jelasnya tentang prosesi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi, bahwasannya catin yang telah ia bimbing pada saat bimbingan perkawinan, setelah itu mereka diarahkan untuk mempersiapkan diri menunggu jadwal yang telah ditetapkan pada saat pendaftaran. Setelah sampai pada hari yang telah disepakati barulah dicatatkan pernikahan mereka dengan terlebih dahulu diakad nikahkan oleh walinya, disaksikan oleh kedua orang saksi, dan selanjutnya operator Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) kantor ini mencatatkan peristiwa pernikahannya pada Akta Nikah, dan Buku Nikah. 107

oleh diatas ditambah Penjelasan lagi Kerumahtanggaan KUA Kecamatan Tebing Tinggi bahwa setelah prosesi bimbingan perkawinan selesai berkas calon pengantin yang akan menikah tersebut diberikan nomor akta nikah dan selanjutnya diserahkan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pak Asnawi, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 10 Juni 2022.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

kepada Operator Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web untuk diinput. 108

Penjelasan itu ditambah lagi oleh Operator Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web KUA Kecamatan Tebing Tinggi bahwa setelah berkas berkas calon pengantin yang akan menikah tersebut diberikan nomor akta nikah, selanjutnya data tersebut diinput kedalam aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web mulai dari data calon suami, data calon isteri, data orang tua kedua pasangan tersebut, dan data yang akan menjadi wali terhadap pernikahan tersebut. 109

Penjelasan tersebut diatas ditambah lagi oleh Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi bahwa sebagai Penghulu di KUA Kecamatan mengikuti instruksi dari atasannya jika Tinggi beliau Tebing diperintahkan untuk mencatatkan peristiwa nikah yang terjadi di Kantor tempat ia bertugas, tidak terkecuali pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum mereka menikah secara sah, dan pihak KUA mencatatkan peristiwa nikah jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semua. 110

Wawancara dengan Pak Aprizal, S.E, (Tata Usaha dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 10 Juni 2022.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pak Muhammad Syukron Makmun (Operator Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) WEB KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 11 Juni 2022.

¹¹⁰ Wawancara dengan Pak Alfi Syukri, S.H.I (Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 09 Juni 2022.

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dari rangkaian proses menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi ini bisa disimpulkan bahwa prosesi menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah ini secara umum sama dengan calon pasangan pengantin pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah pada saat bimbingan perkawinan. Untuk pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah ketika mereka bimbingan perkawinan, setelah sebelumnya pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melihat surat imunisasi TT yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit dimana disurat itu tertulis bahwa calon pengantin an. Fulanah sudah hamil sekian bulan sekian minggu sekian hari, maka setelah itu pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi kembali mengklarifikasi dengan bertanya kepada calon pengantin perempuan apa benar dia hamil dan bertanya kepada calon pengantin laki-laki apa benar dia yang menghamilinya. Setelah pengakuan didapatkan dari kedua pasangan calon pengantin tersebut atas perbuatannya itu, maka setelah itu pasangan calon pengantin yang sudah hamil diberikan bimbingan khusus. Dimana mereka diberikan nasehat untuk bertaubat atas perbuatannya, kemudian diberikan materi fikih terkait dampak yang didapatkan kemudian hari setelah nanti anak yang dikandung lahir, sehingga mereka tidak salah dalam menjalani hukum fikih terkait anak yang dilahirkan sebelum melakukan akad nikah.



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Riau

2. Alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Menikahkan Pasangan Calon Pengantin Yang **Sudah Hamil Sebelum Nikah**

diundangkannya Undang-undang No.1 Sejak Tahun 1974, merupakan era baru bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena pernikahan adalah suatu akad suci yang di dalamnya juga mengandung unsur keperdataan. Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. 111

Mengacu pada nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernihakan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus bagi wanita dalam rumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, suami istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau ketidak bertanggung jawaban salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum untuk memepertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut,

¹¹¹ Ita Fikyani, "Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenggaran Kabupaten Semarang", Skripsi Sarjana, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020, hlm. 61.

0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. 112

Dalam hal ketelitian, pejabat PPN harus memeriksa kebenaran tentang pemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA, mulai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itu mengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yang terpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah di penuhi persyaratan dan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pejabat PPN menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan.

Meskipun pejabat PPN sudah mengikuti prosedur pencatatan pernikahan yang seharusnya, namun masih ada kendala yang terjadi contoh pernikahan calon pasangan pengantin yang hamil sebelum nikah. Hal ini membutuhkan ketelitian dan perhatian yang bijaksana dari PPN, karena semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagaian masyarakat itu terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran agamanya masih sangat labil. 113

Persoalan tentang calon pasangan pengantin yang hamil sebelum nikah ini membutuhkan perhatian dan ketelitian yang serius oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi apabila menghadapi kasus pasangan calon pengantin yang hamil sebelum menikah. Sehingga untuk melangsungkan

¹¹² Ibid

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 62.



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pernikahan mereka pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi ini harus sudah melalui pertimbangan yang matang dan dengan alasan yang kuat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Adapun alasan Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah adalah:

a. Karena Melihat Adanya Kemaslahatan

Dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang lebih luas kita akan mendapati berbagai permasalahan dan problematika. Sangat sering kita dihadapkan kepada keadaan yang mengaharuskan kita memilih suatu maslahat diantara dua maslahat atau lebih, atau memilih maslahat ketika dihadapkan dengan satu mudarat atau lebih, atau memilih satu mudarat di antara dua mudarat atau lebih. Dalam menghadapi hal-hal tersebut para ulama telah memberikan kemudahan kepada kita untuk memilih atau mentarjih, yaitu dengan kita memahami kaidah-kaidah fikih terkait maslahat dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah, semua kaidah-kaidah fikih tersebut kembali kepada pertimbangan kualitas atau tingkat maslahat dan besar atau kecilnya mudarat.114

Pertimbangan maslahat dalam pembentukan hukum Islam sangatlah niscaya untuk diterapkan. Hal ini terutama untuk menjawab problematika-problematika yang dihadapi umat Islam sesuai kebutuhan

¹¹⁴ Bazro Jamhar, "Konsep Maslahat dan Aplikasinya", Sinopsis Tesis, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012, hlm. 9.

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zaman. Namun demikian, pertimbangan maslahat ini dibatasi terhadap masalah-masalah yang bukan bersifat ta'abuddi (ibadah ritual).

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok dalam ajaran agama Islam menjadi kontrol terhahadap maslahat atau kepentingan umum yang diciptakan oleh rasio manusia, sehingga maslahat tersebut tidak akan menjurus kepada kepentingan hawa nafsu manusia yang dapat berakibat beralihnya sesuatu yang dianggap maslahat menjadi mafsadat.

Dengan adanya kontrol tersebut, kemaslahatan bagi manusia senantiasa dapat dipelihara dan dapat diarahkan untuk tidak beralih pada kendali mengikuti hawa nafsu manusia dalam setiap perubahan masa dan perbedaan tempat dan kondisi sosial, manusia senantiasa menolak mafsadat dan ingin mendapatkan maslahat dalam hidupnya.

Dengan melihat adanya kemaslahatan dengan menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah, maka pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pencatatan pernikahan mereka agar pernikahan mereka sah dan resmi baik menurut ketentuan agama maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Kemaslahatan yang terdapat dengan menikahkan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi, bahwa pertimbangannya adalah kemaslahatan, dengan syarat yang hamil tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya. Kemaslahatan ketika anak itu lahir ada yang bertanggung jawab, memang secara agama anak tersebut dikatakan anak



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

diluar nikah tetapi secara biologis kedua orang tua itu tetap orang tua biologisnya, dan di agama pun tidak menyalahi kalau seandainya yang hamil tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya, dan perempuan tersebut tidak teraniaya, ada yang bertanggung jawab tentang kehamilannya. 115

Pertimbangan adanya kemaslahatan dengan menikahkan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah tersebut, juga dipakai oleh Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi ketika ditanya apa alasan beliau menikahkan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah. Sebagaimana yang beliau katakan ketika diwawancarai dalam proses penelitian bahwasannya anak ini nanti akan butuh bimbingan, butuh pengayom ayah, walaupun secara syari'at Islam tidak bisa dinasabkan kepada ayah kandungnya tetapi dari segi kehidupan dia pasti butuh bimbingan seorang ayah. Maka alangkah baiknya kemaslahatannya di nikahkan, sehingga ketika anak itu lahir ada yang menafkahi nafkah lahirnya, nafkah sandang pangan papan untuk keluarganya. Kemudian kelak jika anak tumbuh besar bisa ia di didik oleh ayahnya, sehingga anak ini tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dibuat oleh ayah ibunya, bisa di didik dia dengan pendidikan agama. 116

¹¹⁵ Wawancara dengan Pak Asnawi, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 10 Juni 2022.

¹¹⁶ Wawancara dengan Pak Alfi Syukri, S.H.I (Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 09 Juni 2022.



milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan melihat jawaban dari Kepala KUA dan Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi diatas, terkait alasan pihak KUA Tebing Tinggi menikahkan calon pengantin yang sudah Kecamatan hamil sebelum nikah jelas terlihat bahwa pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi menjadikan pertimbangan kemaslahatan sebagai salah satu alasan untuk menikahkan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah.

b. Berpedoman Pada Kompilasi Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat, adanya norma dan peraturan sudah menjadi kebutuhan karena mampu mengikat anggota masyarakat dan mengatur hubungan antara sesama manusia agar berjalan dengan baik. Norma, peraturan atau hukum sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, harus ditegakkan dengan tujuan menciptakan dan mengatur kehidupan manusia, terlebih hukum Islam. Karena, selain mengatur hubungan antar sesama manusia, hukum Islam juga mengatur hubungan kepada sang pencipta serta berhubungan pula dengan kehidupan di akhirat kelak. 117

Salah satu formulasi khusus untuk mengatur kehidupan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam dan lembaga peradilan agama, baik sesudah dan sebelum kemerdekaan.

¹¹⁷ Amrul, dkk, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review, Volume 3 No. 1 Januari 2021, hlm. 13.

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Landasan yuridis yang menunjuk pentingnya KHI adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama membutuhkan hukum materiel yang mengatur tentang tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara, seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 dan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Adapun instrumen yuridis KHI adalah Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

KHI digunakan sebagai pedoman di Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam di bidang hukum perdata Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah). Selain itu, KHI juga digunakan oleh para Kepala KUA dan Penghulu untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pekerjaan di KUA dalam hal yang tupoksi dari KUA. Salah satunya dalam berhubungan dengan menyelesaikan kasus hamil sebelum menikah, pihak KUA berani bertindak karena adanya regulasi yang mengatur akan hal itu, diantaranya salah satu pasal yang terdapat dalam KHI. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi ketika ditanya alasan menikahkan pasangan calon pengantin yang hamil sebelum menikah, bahwasannya ada dibunyikan dalam KHI pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 tentang nikah hamil. Pasal 1 nikah hamil bisa dilaksanakan dengan



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

laki-laki yang menghamili. Kemudian yang kedua, nikah hamil itu dengan laki-laki yang menghamilinya tidak perlu ditunggu kelahiran. Kemudian pasal 3 setelah lahir tidak perlu dinikah ulang lagi. 118

Jadi, dari jawaban yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi ketika diwawancarai jelas terlihat bahwa KUA Kecamatan Tebing Tinggi berpedoman pada KHI dalam hal menikahkan calon pasangan yang sudah hamil sebelum menikah.

c. Karena Permintaan Keluarga

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah

¹¹⁸ Wawancara dengan Pak Asnawi, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 10 Juni 2022.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan. 119

Selaku pegawai yang ditugaskan untuk mencatat peristiwa pernikahan di wilayahnya, pihak KUA Tebing Tinggi akan melaksanakan pencatatan pernikahan jika ada permohonan pencatatan nikah dari pihak yang mengajukan pernikahan. Asalkan segala persyaratan telah terpenuhi baik dari segi hukum Islam maupun dari segi negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Tebing Tinggi ketika diwawancarai terkait alasan menikahkan pasangan yang sudah hamil sebelum nikah, bahwasannya tentu keluarga paling tidak ada beberapa motif untuk menikahkan anaknya, diantaranya untuk menutupi aib dan lain sebagainya. Keluarga meminta kepada pihak KUA agar anak mereka dinikahkan cepat. Sebagai yang bertugas untuk mencatatkan peristiwa pernikahan, pihak KUA ketika ada yang mendaftar nikah menerima pendaftarannya kemudian diperiksa, kalau lengkap syarat rukunnya tidak ada halangan pernikahan baik segi nasab, dari segi radha'ah, dari segi mushaharah maka mereka dinikahkan. Karena dalam mazhab fikih pun dalam mazhab Syafi'i boleh menikahkan wanita yang sedang hamil, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Artinya kalau sudah lengkap syaratsyarat administrasi secara negara peraturan pencatatan nikah ada suratsurat KTP, KK, N1 dari desanya. Kemudian dari segi syari'at tak ada

¹¹⁹ Ita Fikyani, op. cit., hlm. 62.

0

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

menghalangi pernikahannya dilaksanakan pihak **KUA** yang melaksanakan pernikahan tersebut. 120

Dari hasil wawancara penulis dengan penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi dapat dipahami bahwa pihak KUA akan mengabulkan permintaan para pihak yang memohon kepada KUA Tebing Tinggi terkait perkara pencatatan peristiwa Kecamatan perkawinan jika segala persyaratannya telah terpenuhi baik syarat secara agama maupun persyaratan administrasi menurut ketentuan hukum negara.

d. Karena Adanya Rasa Kasihan atau Simpati

Simpati adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Simpati ini merupakan suatu proses di mana seseorang akan merasa tertarik dengan orang lain. Maka dari itu, mereka akan mampu merasakan apa yang dialami oleh orang lain, serta dilakukan dan diderita orang lain. Bila dibandingkan dengan rasa kasihan, maka simpati akan menyiratkan rasa kesamaan yang akan lebih besar bersama dengan keterlibatan pribadi yang lebih mendalam.

Sifat simpati termasuk hal positif yang ada dalam diri manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia penting untuk peduli dan iba pada orang lain. Kehidupan sosial membutuhkan sifat simpati untuk

¹²⁰ Wawancara dengan Pak Alfi Syukri, S.H.I (Penghulu pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 09 Juni 2022.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

membantu orang terdekat dan kelompok. Sikap simpati ini dapat berkembang menjadi kerjasama dan saling pengertian. ¹²¹

Hal ini lah yang dirasakan oleh Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melihat orang tua pihak pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah, merasa kasihan terhadap orang tua mereka karena anaknya sudah hamil sebelum mereka menikah. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi untuk melangsungkan akad nikah pasangan calon pengantin yang sudah hamil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi ketika diwawancarai terkait alasan menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah bahwa ada perasaan kasihan, melihat orang tua mereka, calon perempuan dan calon lakilakinya. Sehingga ketika dinikahkan dan mereka beranggapan bahwa masalahnya telah selesai, cuman masalah mereka dengan Allah Ta'ala lagi yang harus mereka selesaikan bertobat lah istilah bahasanya, tetapi secara kehidupan mereka sudah selesai sudah akad, cuman masalah dosa itu urusan Allah tak urusan kita. 122

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi bisa dipahami bahwa Kepala KUA Kecamatan Tebing

¹²¹ Ani Mardatila, "Simpati dan Empati", dikutip dari https://www.merdeka.com/sumut/simpati-adalah-keikutsertaan-merasakan-perasaan-oranglain-ini-bedanya-dengan-empati-kln.html pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2022 Pukul 13.50 WIB.

¹²² Wawancara dengan Pak Asnawi, S.Ag (Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi) di Selatpanjang, tanggal 10 Juni 2022.

0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Tinggi akan menikahkan pasangan calon pengantin karena merasa kasihan terhadap mereka, terutama orang tua para calon pasangan tersebut.

Dengan melihat alasan-alasan pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah yang telah penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) alasan yang pihak KUA sampaikan. Pertama, karena adanya kemaslahatan. Kedua, berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, karena permintaan keluarga. Keempat, karena adanya rasa kasihan atau simpati.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang Menikahkan Pasangan Calon Pengantin yang Sudah Hamil Sebelum Nikah

Segala sesuatu yang akan kita laksanakan dalam kehidupan dunia ini memerlukan proses. Apalagi sebuah pernikahan, yang memiliki nilai yang amat sakral tentu lebih butuh kepada proses yang matang dan terstruktur. Begitu pula yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal menikahkan pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi.

Dalam hal ketelitian, pejabat PPN harus memeriksa kebenaran tentang pemberitahuan pernikahan calon mempelai yang masuk ke KUA,



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mulai dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan identitas baik itu mengenai agama yang berbeda, pemalsuan umur (di bawah umur), dan yang terpenting adalah status pernikahan calon mempelai. Setelah di penuhi persyaratan dan tata cara serta tidak ada halangan pernikahan, pejabat PPN menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan.

Meskipun pejabat PPN sudah mengikuti prosedur pencatatan pernikahan yang seharusnya, namun masih ada kendala yang terjadi contoh pernikahan calon pasangan pengantin yang hamil sebelum nikah. Hal ini membutuhkan ketelitian dan perhatian yang bijaksana dari PPN, karena semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagaian masyarakat itu terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran agamanya masih sangat labil.

Persoalan tentang calon pasangan pengantin yang hamil sebelum nikah ini membutuhkan perhatian dan ketelitian yang serius oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi apabila menghadapi kasus pasangan calon pengantin yang hamil sebelum menikah. Sehingga untuk melangsungkan pernikahan mereka pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi ini harus sudah melalui pertimbangan yang matang dan dengan alasan yang kuat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari. Terkait alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi dalam menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah akan penulis tinjau berdasarkan hukum Islam sebagai berikut.



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertama, karena melihat adanya kemaslahatan. Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pencatatan pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah karena berpandangan adanya kemaslahatan yang akan didapatkan dengan menikahkan mereka. Kemaslahatan yang dimaksud oleh pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi adalah seperti anak yang dikandung itu nanti setelah lahir ada ayahnya, wanita itu ada suaminya yang akan menemaninya, dan ada yang bertanggung jawab terkait sandang, pangan, dan papan untuk mereka berdua.

Alasan pertama pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pencatatan pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah ini bisa di terima dengan beberapa pertimbangan:

Pertimbangan pertama adalah, kemaslahatan memang bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan sesuatu hukum. Secara bahasa maslahat berasal kata المصلحة dan kata المصلحة berasal kata yang berarti al-manfa'ah المنفعة, manfaat atau kebaikan, antonim dari keburukan. 123 Seperti dalam hadis:

مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

Artinya:

"Barangsiapa dari kalian yang sanggup berbuat baik kepada saudaranya maka hendaklah ia lakukan." HR. Muslim.

¹²³ al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1426 H), hlm. 306.

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

istilah yang menunjukkan usaha untuk mendapatkan suatu manfaat atau menolak *madharat* (kerugian), dan maksud dengan *mashlahat* di sini adalah menjaga dan memperhatikan tujuan-tujuan syari'at, di mana maksud dan tujuan syariat terhadap seluruh makhluk (manusia) adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala sesuatu yang mengandung penjagaan, perhatian dan penyempurnaan terhadap 5 unsur tersebut adalah *mashlahah*, dan segala sesuatu yang dapat menghilangkan 5 unsur tersebut adalah masfsadah (kerusakan)". 124 Adapun maslahat yang didapat dengan menikahkan pasangan yang sudah hamil sebelum menikah adalah menutupi aib, anak yang berada dalam kandungan setelah lahir ada ayahnya, wanita yang hamil itu ada suaminya yang akan bertanggung jawab, dan ada yang memenuhi kebutuhan terkait

sandang, pangan, dan papan untuk mereka berdua.

Imam Al-Ghazali mengatakan *mashlahat* itu pada asalnya adalah

Diharapkannya maslahat tentu untuk mencegah dari timbulnya mudharat. Karena agama Islam juga memerintahkan untuk menjauhi sesuatu yang bisa mendatangkan mudharat. Sebagaimana hadis dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu'anhu meriwayatkan, bahwa nabi Muhammad # bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَا ر

Artinya:

¹²⁴ Al-Ghazali, Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul, (Madinah: Syarikah Al-Madinah Al-Munawwarah litthoba'i), II, hlm. 481.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majah)¹²³

Perkataan dharar dan dhirar ini dikalangan ulama berbeda pendapat di antaranya al-Husaini mengartikan *al-dharar* dengan "bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat". Sedangkan al-dhirar diartikan dengan, ada manfaatnya dan bagi "bagimu tidak orang lain memudaratkan". Ulama lain mengartikan al-dharar dengan membuat kemudaratan dan al-dhirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. 126

Dari hadis tersebut muncullah sebuah kaidah fikih:

الضررر يُزال

"Kemudaratan itu harus dihilangkan". ¹²⁷

Seperti dikatakan oleh 'Izzudin 'Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan. Kaidah tersebut diatas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan magashid al-syari'ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan

¹²⁵ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 1430 H), jld. 3, hlm. 73, no. 1874, shahih lighairihi.

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 69.

¹²⁷ As-Subki, *Al-Asybah Wannazha-ir*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411 H), ild. 1, hlm. 41.



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bias jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada. 128

Kaidah ini bermakna bahwa jika suatu kemudaratan terjadi, maka pada dasarnya kemudaratan tersebut harus dihilangkan. Demikian juga dengan menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi, jika dengan menolak untuk menikahkan pasangan calon pengantin tersebut mendapatkan *mudharat*, maka kemudaratan tersebut harus diangkat, dan di antara cara mengangkatnya adalah dengan menikahkan pasangan calon pengantin tersebut.

Pertimbangan kedua adalah, adanya pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Menurut jumhur ulama wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina atau tidak, boleh dan sah dinikahi oleh pria yang menzinahinya. Hal ini telah disepakati oleh jumhur ulama, baik di kalangan sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib, Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar dan Jabir; dari kalangan tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyab, 'Urwah dan Zuhri; maupun dari kalangan ulama generasi sesudahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Rabi'ah, Abi Tsaur dan lainlain. 129 Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

¹²⁸ A. Dzajuli, *op.cit.*, hlm. 67.

¹²⁹ Muhammad ibn 'Ali al-Syaukani, Nailul Authar, (Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Bay al-Halaby) juz VI hlm. 282. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Dar al-Fikr, 1985), juz VII, hlm. 149

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Firman Allah & dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْ مِنِينَ

Artinya:

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oranorang yang mukmin". (QS. An-Nur: 3)¹³⁰

Ayat tersebut berkaitan dengan laki-laki muslim yang meminta izin kapada rasul untuk menikahi perempuan dikenal dengan nama Ummu al-Mahzul, yang dikenal sebagai pelacur perempuan dan ia berjanji akan menafkahi laki-lakinya tersebut, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Sedangkan secara tekstualitas ayat tersebut, menurut Al-Arabi redaksi ayat merupakan bentuk khabar dalam shigat nahy (larangan), karena yang dimaksud dalam ayat tersebut mengindikasikan hubungan seorang pezinah dengan orang yang masih suci yang berlawanan jenis. Pemahaman tersebut diperoleh redaksi ayat yang mempersempit pilihan laki-laki pezinah dalam menentukan pasangan harus perempuan yang telah berzina pula. Dengan demikian orang yang masih suci dari perbuatan zina tidak pantas dinikahi seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika ada dua pasangan berzinah, kemudia menikah maka menurut riwayat Ibnu Mas'ud pada awalnya hubungan meraka dapat dikategorikan zina kemudian baru

¹³⁰ Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 350.



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dikatakan nikah setalah mereka melakukan akad nikah. 131

Sabda Rasulullah # yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, sebagai berikut:

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah # telah bersabda: "Seorang laki-laki pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pelaku zina)". (HR. Abi Dawud). 132

Dari paparan tersebut dapat dilihat bahwa para ulama sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. 133 Dengan demikian pernikahan antara pria dengan wanita yang dihamilinya adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri. Ini juga tidak bertentangan dengan isi surat al-Nur ayat 3, karena mereka statusnya sebagai pezina.

Pertimbangan ketiga adalah, teori maalaatul af'aal. Teori maalaatul af'aal yaitu teori melirik atau memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah permasalahan atau tindakan, apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru berakibatkan kepada kemudaratan dan menimbulkan kerusakan, atau mengakibatkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan maqashid syariah

¹³¹ Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Kutub al-Islamy, 2003), Jilid 3, hlm. 337-338.

¹³² Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), juz II, hlm. 221, No. 2052.

¹³³ Wahbah al-Zuhaili, loc,cit

0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Rlau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang. 134 Legalitas konsep $maalaatul\ af'aal\ ini\ dapat\ dilihat\ dari\ beberapa\ dalil\ diantaranya$:

Firman Allah & dalam Al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 79:

أَمًا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبُبًا

Artinya:

"Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan perahu itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu". (QS. al-Kahfi: 79). 135

Ayat ini menceritakan tentang sikap dan tindakan Nabi Khidir yang dianggap aneh oleh Nabi Musa 'alaihissalam, dimana beliau membocorkan perahu yang baru saja mengantarkan mereka dengan selamat menyeberangi sebuah sungai. Sementara sampan itu sendiri bukan milik mereka akan tetapi milik nelayan miskin. Nabi Musa sangat mengerti bahwa merusak milik orang lain tanpa alasan yang jelas merupakan satu tindakan yang salah dan bertentangan dengan akal dan syari'at, akan tetapi tindakan itu diambil oleh Nabi Khidir meskipun secara lahir akan merugikan orang miskin tersebut sebagai pemilik barang, namun di balik itu semua ada kemaslahatan besar yang akan dirasakan oleh si pemilik yaitu terhindarnya dari pengambilan paksa yang dilakukan oleh seorang penguasa yang zalim. Tindakan Nabi Khidir yang terdapat pada ayat di atas merupakan legitimasi syar'i untuk konsep maalaatul af'aal, sebab tidak diragukan lagi bahwa

¹³⁴ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 12.

¹³⁵ Departemen Agama RI, op.cit, hlm. 302.

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mengambil risiko yang ringan jika akan dapat menolak kemudaratan yang jauh lebih besar adalah sesuatu yang terpuji dalam pandangan syari'at. Maka bocornya sampan akan dapat diatasi dengan cara memperbaikinya, sedangkan ketiadaan sampan karena dirampas akan menghilangkan semua harapan. 136

Legalitas pertimbangan maalaatul af'aal dalam menetapkan sebuah hukum juga diperkuat oleh Sunnah atau hadis Nabi. Diantaranya dalam urusan pernikahan yaitu hadis Nabi yang berkaitan dengan anjuran untuk melihat perempuan yang akan dipinang, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صِيِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبِرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْمِرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُن الْأَنْصَارِ شَيْئًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; "Saya pernah berada di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau seraya mengabarkan bahwa dirinya akan menikahi seorang wanita dari Anshar." Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu telah melihatnya? Dia Tidak. Beliau melanjutkan: "Pergi dan lihatlah menjawab; kepadanya, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu". 137

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa melihat wanita yang akan dipinang merupakan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah 🚜, karena

¹³⁶ Helmi Basri, op.cit., hlm. 14.

¹³⁷ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami*` ash-Shahih, Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadis.



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dengan cara itulah seorang laki-laki akan dapat mengenali siapa yang akan dia nikahi, yang diharapkan akan membuat hubungan pernikahannya dapat langgeng dan bertahan lama, padahal jika kita kembalikan kepada hukum asalnya maka memandang kepada wanita yang bukan mahram merupakan sesuatu yang terlarang dalam agama, dikarenakan oleh hal itu merupakan pintu fitnah dan dapat menjerumuskan kepada hal diharamkan. Di sinilah konsep maalaatul af'aal menemukan atmosfernya, sehingga satu perbuatan meskipun hukum asalnya merupakan sesuatu yang dilarang akan tetapi tetap dapat dibolehkan jika akan membawa kepada kemaslahatan yang sesungguhnya atau membawa kepada apa yang ingin dicapai oleh *magashid* syari'ah.¹³⁸

Sehingga berdasarkan teori *maalaatul af'aal*, pada saat menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah bisa diterima mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan tidak menikahkan mereka. Dampak-dampak tersebut diantaranya adalah: pertama, semakin melebarnya aib pada wanita yang hamil tersebut karena mengandung tanpa adanya suami, sehingga akan menimbulkan ejekan disana sini yang bisa berdampak pada psikologis wanita tersebut. Kedua, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap anak yang dalam kandungan sehingga ditakutkan dia nantinya akan menjadi anak yang terlantar. Ketiga, tidak ada yang bertanggung jawab kepada wanita tersebut sehingga dikhawatirkan dia akan putus asa lalu memilih sikap untuk bunuh diri. Keempat, tidak ada

¹³⁸ Helmi Basri, *op.cit.*, hlm. 16.

0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

yang menanggung beban biaya terhadap wanita dan anak tersebut seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, sehingga dikhawatirkan mereka akan meminta-minta.

Kedua, karena berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pencatatan pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah karena berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan menikahkan pasangan yang hamil disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kawin Hamil. Pada pasal itu disebutkan:

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.139

Alasan kedua pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pencatatan pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah ini bisa di terima karena sejalan dengan perintah Allah 48 yang memerintahkan hambanya untuk mengikuti pemimpin. Salah satu cara mengikuti pemimpin adalah dengan mengikuti peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tugas utama

¹³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2020), hlm. 27.



0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

pemimpin kaum muslimin adalah menjaga agama Islam dan mengatur kepentingan duniawi rakyat dan negeri dengan petunjuk agama. 140 Termasuk dari bentuk mengatur kepentingan duniawi rakyat adalah mengupayakan agar kehidupan rumah tangga rakyat menjadi kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pemerintah berhak menentukan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya. 141

Sehingga apa yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi ini sesuai dengan perintah Allah & bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin. Allah & berfirman:

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan Ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu". (Qs. An-Nisa': 59). 142

Dalam ayat di atas Allah se memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan rasul-Nya, demikian juga untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Adanya perintah untuk mentaati pemimpin menunjukkan bahwa pemimpin memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan atas rakyatnya. Kebijakan pemerintah harus terpenuhi padanya dua hal:

¹⁴⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Kairo: Darul Hadis), hlm. 15.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁴² Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 87.



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Sydrif Kasim Riau

a. Tidak menyelisihi syariat Allah, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. 143 Sebagaimana nabi Muhammad مليالله bersabda:

Artinya:

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam rangka bermaksiat kepada Allah". (HR. Ahmad). 144

b. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

"Kebijakan pemerintah h<mark>arus berori</mark>entasikan maslahat".¹⁴⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. 146

Undang-undang yang ditetapkan negara bukanlah seperti pendapat individu yang dapat ditolak oleh siapa saja yang tidak mau menerimanya. Akan tetapi undang-undang adalah pedoman bagi seluruh warga negara, bagi yang suka atau pun sebaliknya.

Jika pendapat fikih dari seorang ulama atau dari suatu mazhab merupakan salah satu pilihan yang dapat dipilih, maka undang-undang atau

¹⁴³ Hasan Al-Hindawi, Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu'ashirah, (Riyadh: Jurnal Al-'Adl, 1435 H), hlm. 345.

¹⁴⁴ Ahmad, Musnad Imam Ahmad, (Kairo: Darul Hadis, 1416 H), ild. 4, hlm. 73, No. 3889.

¹⁴⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-*Syafi'iyyah, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 121.

¹⁴⁶ A. Dzajuli, *op.cit.*, hlm. 148.

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ganun tidaklah demikian. Asy-Syaikh Mushthafa Ahmad Zarga menjelaskan:

وَالمُحَصِلَة النِهَائِيَّة للتَّقْنِين هِيَ أَنَّه يَثْبُتُ فيْ كُل مَسْأَلَةٍ حُكْما فَقْهِيًا وَاحِداً وَاضِح النَّصِ وَاجِبَ التَّطْبِيقِ عَلَى القاضيْ وَالمُنَّقاضِيْ. وَيَنحَصِرُ اجْتِهَاد القاضِيْ حينَائِذٍ فيْ فهْم هذا النَّصِيّ وَتَطْبِيقه عَلَى وَقائِع القضمَايَا

"Hasil akhir dari kodifikasi undang-undang adalah bahwa undangundang tersebut satu hukum fikih dengan teks yang jelas dan wajib diterapkan bagi qadhi (hakim) dan al-mutaqadhi (pihak yang berperkara). Ijtihad qadhi terbatas dengan memahami teks undangundang dan penerapannya pada kasus-kasus nyata". 147

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedabedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kawin Hamil memperkuat argumen pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi dalam menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah pada KUA Kecamatan Tebing Tinggi.

Ketiga, karena permintaan keluarga. Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi akan mengabulkan permintaan para pihak yang memohon kepada

¹⁴⁷ Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhil 'Amm*, jil. 1, hlm. 314.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

KUA Kecamatan Tebing Tinggi terkait perkara pencatatan peristiwa perkawinannya jika segala persyaratannya telah terpenuhi baik syarat secara agama maupun persyaratan administrasi menurut ketentuan hukum negara.

Alasan ketiga pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pencatatan pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah ini bisa di terima dengan beberapa pertimbangan:

Pertimbangan pertama adalah sabda Nabi Muhammad 🛎 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis yang membicarakan tentang persyaratan dalam sebuah pernikahan, sebagai berikut:

Artinya:

"Sesungguhnya persyaratan yang paling wajib dipenuhi adalah persyaratan terkait pernikahan". (HR. Ahmad). 148

Dalam hadis di atas nabi Muhammad # menjelaskan bahwa persyaratan atau suatu kesepakatan yang paling wajib dipenuhi adalah persyaratan atau kesepakatan yang terkait dengan pernikahan. ¹⁴⁹ Menurut keterangan dari Penghulu KUA Kecamatan Tebing Tinggi pihak keluarga yang memohon kepada KUA untuk menikahkan keluarga mereka segala persyaratannya sudah terpenuhi, jadi tidak ada alasan untuk menolak menikahkan mereka. Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah karena

¹⁴⁸ Ahmad, Musnad Imam Ahmad, (Muassasah Ar-Risalah, 1421 H), jld. 28, hlm. 592, no. 17362. Shahih.

¹⁴⁹ Al-Munawi, Faidhul Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al- Kubra, 1356 H), jld. 2, hlm. 418, no. 2188.

0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

persyaratan calon pengantin tersebut sudah terpenuhi semuanya, baik persyaratan secara agama maupun persyaratan administrasi menurut ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Ahmad diatas.

Pertimbangan kedua adalah apa yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi sejalan dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang berlaku di negara ini, diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturanperaturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 menyebutkan:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. 150

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dan Pasal 10 menyebutkan:

¹⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974* tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 2.

Hak ci

ipta

milik UIN Suska

Z lau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta perkawinan, tiada sesuatu halangan Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. 151

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masingmasing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 152

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menyebutkan:

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 153

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 2 menyebutkan:

Pasal 2

(1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah

¹⁵¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab III Pasal 8.

¹⁵² *Ibid.*, Bab III Pasal 10

¹⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 6.

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN;
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran kehendak nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan Buku Nikah. 154

Dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait pernikahan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi yang menikahkan pasangan calon pengantin yang hamil sebelum menikah telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita yakni setiap permohonan pernikahan yang telah memenuhi persyaratan harus dicatatkan peristiwa nikahnya pada Kantor Urusan Agama.

Pertimbangan ketiga adalah, teori maalaatul af'aal. Teori maalaatul af'aal yaitu teori melirik atau memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah permasalahan atau tindakan, apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru berakibatkan kepada kemudaratan dan menimbulkan kerusakan, atau mengakibatkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan maqashid syariah sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang. 155

¹⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Bab I Pasal 2

¹⁵⁵ Helmi Basri, op.cit., hlm. 12.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ridu

Sehingga berdasarkan teori *maalaatul af'aal*, apa yang dilakukan oleh Pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi yang mengabulkan permintaan pihak keluarga yang memohon agar menikahkan keluarga mereka karena segala persyaratannya telah terpenuhi baik syarat secara agama maupun persyaratan administrasi menurut ketentuan hukum negara bisa diterima karena dikhawatirkan jika permintaan mereka ditolak maka mereka akan melakukan nikah siri yakni nikah yang tidak tercatat oleh negara. Hal ini tentu akan menimbulkan dampak yang tidak baik kedepannya akibat dari nikah yang tidak tercatat. Implikasi hukum dan dampak sosial dari pernikahan tidak dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenanag (PPN), antara lain: 156

- 1) Dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai kumpul kebo atau isteri simpanan;
- Secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga anak-anaknya dianggap anak tidak sah;
- Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah;
- Isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat warisan dari 4) suaminya dan begitu pula sebaliknya;
- Antara suami isteri tidak berhak atas harta gono-gini; 5)
- Anak-anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan 6) keluarga ibunya;

¹⁵⁶ Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan yang tidak dicatatkan dan Problematikanya", Jurnal Musawa Vol. 12 No. 2 Juli 2013, hlm. 210-211.



Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Secara psikologis hubungan anak-anak dengan bapaknya lemah dan tidak kuat;
- Status anak-anak dapat disangkal sebagai anak bapaknya dan begitu pula sebaliknya;
- Anak-anak tidak berhak mendapat biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya;
- 10) Anak-anaknya yang perempuan tidak memiliki wali nasab dalam pernikannya, wali nikah yang berhak adalah wali hakim (kepala KUA setempat);
- 11) Ayah tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak-anak perempuannya, sehingga bukan muhrim dan dapat dimungkinkan menikah dengan anak biologisnya sendiri apabila isterinya telah meninggal atau berpisah;
- 12) Suami terbebas dari tanggung jawab sebagai suami;
- 13) Isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam persoalan rumah tangganya;
- 14) Isteri dan anak-anaknya menemui kesulitan untuk memperoleh dokumen keimigrasian.

Keempat, karena merasa kasihan atau simpati. Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi menikahkan pasangan calon pengantin karena merasa kasihan terhadap mereka, terutama orang tua para calon pasangan tersebut. Dimana mereka beranggapan ketika dinikahkan dan mereka menganggap bahwa masalahnya telah selesai.

0

Hak cipta

milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Alasan keempat pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pencatatan pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum menikah ini menurut penulis kurang tepat karena anggapan seperti yang diasumsikan oleh masyarakat itu bahwa dengan mereka dinikahkan permasalahan mereka akan selesai begitu saja. Akan tetapi akan ada implikasi yang panjang lagi terkait perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut yang mesti harus mereka pelajari dan pahami. Karena hal ini terkait dengan kehidupan sehari-hari yang mau tidak mau siap tidak siap akan mereka lalui. Implikasi hukum seperti yang penulis maksud adalah Pertama, masalah nasab, anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah kandungnya atau ayah biologisnya itu, artinya tidak bisa pakai bin ayahnya. Yang kedua, kalau misalkan anak itu perempuan, nanti setelah dewasa ketika anak ini ingin menikah walinya tidak bisa ayah biologisnya. Karena dari point no 1 tadi tidak bisa di binti kan keayahnya, maka otomatis tidak bias dijadikan wali ayahnya itu. Masalah yang ketiga, kalau anak pertama itu laki-laki, kemudian setelah dia nikah resmi lahir lagi adiknya perempuan anak sah, maka jika ayahnya sudah tidak ada lagi adek perempuan ini tidak bisa diwalikan oleh abang kandungnya. Kemudian masalah yang keempat masalah warisan, karena salah satu sebab warisan adalah senasab jika tidak senasab maka warisan tidak dapat.

Setelah melakukan analisis terhadap alasan pihak KUA Kecamatan Tebing Tinggi menikahkan pasangan calon pengantin yang sudah hamil sebelum nikah bisa diambil kesimpulan bahwasannya dari empat alasan



tersebut tiga alasan bisa diterima dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, dan satu alasan kurang tepat dengan pertimbangan yang juga telah penulis jelaskan dalam penelitian ini.



IN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.